



PUTUSAN

Nomor 1706/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Fany Abid Khoiri Ramadhan Bin Guntoro;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 11 Oktober 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gunung Anyar Lor No. 76 RT.004/RW.001 Kel. Gunung Anyar Kec. Gunung Anyar Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Batu;

Terdakwa M. Fany Abid Khoiri Ramadhan Bin Guntoro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1706/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 04 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1706/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 04 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 1706/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. FANY ABID KHOIRI RAMADHAN Bin GUNTORO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yang melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa M. FANY ABID KHOIRI RAMADHAN Bin GUNTORO selama 1 (satu) Tahun potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type C1M02N42L0 A/T TAHUN 2020 Nopol L-2651-RI warna hitam Nomor rangka : MH1JM7115LK156840 Nomor Mesin : JM71E1156808 atas nama STNK GUNTORO alamat Jl. Gunung Anyar Lor No. 76 RT 04 RW 01 Kel. Gunung Anyar Kec. Gunung Anyar Surabaya;
Dikembalikan kepada terdakwa M. FANY ABID KHOIRI RAMADHAN Bin GUNTORO;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya ;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa terdakwa M. FANY ABID KHOIRI RAMADHAN Bin GUNTUR pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu itu dalam bulan Juli di tahun 2024, bertempat di Jl. Teratai (depan lapangan) Kel. Tambaksari Kec. Tambaksari Kota Surabaya Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024, pada saat petugas kepolisian dari Polsek Tambaksari bernama saksi MOCHAMMAD AKFILA AHSANUL AZMI dan saksi YOGA DWI PRASETYO bersama dengan anggota POLRI yang lain dari unit Respati (Respons Cepat Tindak) Sat Samapta Polrestabes Surabaya sedang melakukan kegiatan patroli bersama target antisipasi perbuatan tindak pidana premanisme dan tindak pidana jalanan lainnya. Sekitar jam 04.20 WIB saat melintas di Jl. Teratai Kel. Tambaksari Kec. Tambaksari Kota Surabaya saksi MOCHAMMAD AKFILA AHSANUL AZMI dan saksi YOGA DWI PRASETYO melihat adanya sekelompok laki-laki duduk didekat beberapa sepeda motor di depan lapangan Jl. Teratai Kel. Tambaksari Kec. Tambaksari Kota Surabaya dengan gerak gerik mencurigakan.

Bahwa saat didekti, sekelompok laki-laki tersebut langsung berupaya melarikan diri yang akhirnya saksi MOCHAMMAD AKFILA AHSANUL AZMI dan saksi YOGA DWI PRASETYO bersama dengan anggota POLRI yang lain dari unit Respati (Respons Cepat Tindak) Sat Samapta Polrestabes Surabaya berhasil mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang masing-masing bernama saksi SATRIO BAGUS PRATAMA, saksi MOCH. ATIQ ALDERAIHIM dan terdakwa M. FANY ABID KHOIRI RAMADHAN Bin GUNTUR dimana pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang diletakkan dibawah sepeda motor Honda type C1M02N4L0 A/T tahun 2020 Nopol L-2651-RI warna hitam milik terdakwa.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu adalah untuk persenjataan bagi diri terdakwa



seandainya terjadi tawuran atau jaga-jaga apabila terdakwa diserang oleh pihak lain.

Bahwa terdakwa M. FANY ABID KHOIRI RAMADHAN Bin GUNTUR dalam memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu tidak ada ijin dari petugas yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YOGA DWI PRASETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira jam 04.00 saksi bersama anggota Polri dari unit Respati (Respons Cepat Tindak) Sat Samapta Polrestabes Surabaya sedang melakukan kegiatan patroli bersama target antisipasi perbuatan tindak pidana premanisme dan tindak pidana jalanan;
 - Bahwa pada saat patroli saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. FANY ABID KHOIRI RAMADHAN Bin GUNTORO yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Jl. Teratai (depan lapangan) Kel. Tambaksari Kec. Tambaksari Kota Surabaya karena pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
 - Bahwa senjata tajam tersebut diletakkan dibawah sepeda motor Honda type C1M02N4L0 A/T tahun 2020 Nopol L-2651-RI warna hitam milik terdakwa;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu adalah untuk persenjataan bagi diri terdakwa seandainya terjadi tawuran atau jaga-jaga apabila terdakwa diserang oleh pihak lain;
 - Bahwa terdakwa M. FANY ABID KHOIRI RAMADHAN Bin GUNTORO dalam memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu tidak ada ijin dari petugas yang berwenang;



Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

2. MOCHAMMAD AKFILA AHSANUL AZMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira jam 04.00 saksi bersama anggota Polri dari unit Respati (Respons Cepat Tindak) Sat Samapta Polrestabes Surabaya sedang melakukan kegiatan patroli bersama target antisipasi perbuatan tindak pidana premanisme dan tindak pidana jalanan;
- Bahwa pada saat patroli saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. FANY ABID KHOIRI RAMADHAN Bin GUNTORO yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Jl. Teratai (depan lapangan) Kel. Tambaksari Kec. Tambaksari Kota Surabaya karena pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut diletakkan dibawah sepeda motor Honda type C1M02N4L0 A/T tahun 2020 Nopol L-2651-RI warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu adalah untuk persenjataan bagi diri terdakwa seandainya terjadi tawuran atau jaga-jaga apabila terdakwa diserang oleh pihak lain;
- Bahwa terdakwa M. FANY ABID KHOIRI RAMADHAN Bin GUNTORO dalam memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu tidak ada ijin dari petugas yang berwenang;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

3. SATRIO BAGUS PRATAMA, (keterangan dibacakan) :

- Bahwa benar terdakwa M. FANY ABID KHOIRI RAMADHAN Bin GUNTORO pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Jl. Teratai (depan lapangan) Kel. Tambaksari Kec. Tambaksari Kota Surabaya pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa;



- Bahwa benar senjata tajam tersebut diletakkan dibawah sepeda motor Honda type C1M02N4L0 A/T tahun 2020 Nopol L-2651-RI warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu adalah untuk persenjataan bagi diri terdakwa seandainya terjadi tawuran atau jaga-jaga apabila terdakwa diserang oleh pihak lain;
- Bahwa benar terdakwa M. FANY ABID KHOIRI RAMADHAN Bin GUNTORO dalam memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu tidak ada ijin dari petugas yang berwenang;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

4. MOCH ATIQ ALDERAIHIM, (keterangan dibacakan) :

- Bahwa benar terdakwa M. FANY ABID KHOIRI RAMADHAN Bin GUNTORO pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Jl. Teratai (depan lapangan) Kel. Tambaksari Kec. Tambaksari Kota Surabaya pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa benar senjata tajam tersebut diletakkan dibawah sepeda motor Honda type C1M02N4L0 A/T tahun 2020 Nopol L-2651-RI warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu adalah untuk persenjataan bagi diri terdakwa seandainya terjadi tawuran atau jaga-jaga apabila terdakwa diserang oleh pihak lain;
- Bahwa benar terdakwa M. FANY ABID KHOIRI RAMADHAN Bin GUNTORO dalam memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu tidak ada ijin dari petugas yang berwenang;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Jl. Teratai (depan lapangan) Kel. Tambaksari Kec. Tambaksari Kota Surabaya pada waktu dilakukan penggeledahan



ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa;

- Bahwa senjata tajam tersebut diletakkan dibawah sepeda motor Honda type C1M02N4L0 A/T tahun 2020 Nopol L-2651-RI warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu adalah untuk persenjataan bagi diri terdakwa seandainya terjadi tawuran atau jaga-jaga apabila terdakwa diserang oleh pihak lain;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu dan tidak ada ijin dari petugas yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type C1M02N42L0 A/T TAHUN 2020 Nopol L-2651-RI warna hitam Nomor rangka : MH1JM7115LK156840 Nomor Mesin : JM71E1156808 atas nama STNK GUNTORO alamat Jl. Gunung Anyar Lor No. 76 RT 04 RW 01 Kel. Gunung Anyar Kec. Gunung Anyar Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Jl. Teratai (depan lapangan) Kel. Tambaksari Kec. Tambaksari Kota Surabaya pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa benar senjata tajam tersebut diletakkan dibawah sepeda motor Honda type C1M02N4L0 A/T tahun 2020 Nopol L-2651-RI warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu adalah untuk persenjataan bagi diri terdakwa seandainya terjadi tawuran atau jaga-jaga apabila terdakwa diserang oleh pihak lain;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Memiliki, menguasai, menyimpan, membawa senjata penikam / penusuk tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah siapa saja yang didakwa dan dijadikan sebagai “Subyek hukum” dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapkan seorang bernama: M. Fany Abid Khoiri Ramadhan Bin Guntoro yang setelah identitas Terdakwa dicocokkan dengan dakwaan, ternyata benar dan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum dalam perkara ini yang akan dipertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Memiliki, menguasai, menyimpan, membawa senjata penikam / penusuk tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif antara memiliki, menguasai, membawa, sehingga apabila salah satu atau semua sub unsur tersebut terbukti pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam/penusuk adalah senjata yang tidak termasuk dalam pengertian senjata api yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk membuat seseorang menjadi tidak berdaya atau meninggal dunia, yang mana senjata tersebut tidak ada kaitan pekerjaan dengan si pelaku perbuatan dan senjata tersebut juga tidak termasuk dalam pengertian benda seni atau bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Jl. Teratai (depan lapangan) Kel. Tambaksari Kec. Tambaksari Kota Surabaya pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang diletakkan dibawah sepeda motor Honda type C1M02N4L0 A/T tahun 2020 Nopol L-2651-RI warna hitam milik terdakwa dengan maksud dan tujuan terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu tersebut untuk persenjataan bagi diri terdakwa seandainya terjadi tawuran atau jaga-jaga apabila terdakwa diserang oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. FANY ABID KHOIRI RAMADHAN Bin GUNTORO dalam membawa dan memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa ataupun bukan dalam rangka melaksanakan sesuatu kegiatan yang mengharuskan Terdakwa membawa penikam atau penusuk jenis pedang panjang serta bukanlah merupakan barang pusaka;

Menimbang, bahwa keadaan negara Indonesia pada umumnya dan kota Surabaya pada khususnya ketika terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dalam keadaan aman dan sedang tidak dalam keadaan melakukan tidak melakukan peperangan dengan negara manapun juga, sehingga seseorang yang berada dalam wilayah negara Indonesia tidak diperbolehkan untuk mempersenjatai diri dengan senjata apapun juga, termasuk senjata penikam/penusuk jenis pedang panjang seperti yang dibawa oleh Terdakwa seperti yang terlampir sebagai barang bukti dalam perkara ini, dikarenakan hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, oleh karenanya kepada seluruh penduduk di negara Indonesia apabila ingin membawa senjata penikam atau senjata penusuk harus mendapatkan ijin dari

Halaman 9 Putusan Nomor 1706/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi yang berwenang terhadap keamanan negara Indonesia, dalam hal ini adalah dari Polri;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis clurit adalah dapat diklasifikasikan dalam pengertian senjata penikam atau senjata penusuk dan pada saat Terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit tersebut yang hendak digunakan untuk melakukan tawuran, ternyata Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak Polri, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan selama persidangan berlangsung tidak diketemukan alasan penghapus pidana, baik yang berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian beralasan apabila kepada Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa ijin membawa senjata penikam/penusuk";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa M. Fany Abid Khoiri Ramadhan Bin Guntoro dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa ijin membawa senjata penikam ;

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar, maka Terdakwa dipertanggung jawabkan atas perbuatan tersebut serta dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 10 Putusan Nomor 1706/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type C1M02N42L0 A/T TAHUN 2020 Nopol L-2651-RI warna hitam Nomor rangka : MH1JM7115LK156840 Nomor Mesin : JM71E1156808 atas nama STNK GUNTORO alamat Jl. Gunung Anyar Lor No. 76 RT 04 RW 01 Kel. Gunung Anyar Kec. Gunung Anyar Surabaya;

Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa M. Fany Abid Khoiri Ramadhan Bin Guntoro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa ijin membawa senjata penikam*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Fany Abid Khoiri Ramadhan Bin Guntoro oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type C1M02N42L0 A/T TAHUN 2020 Nopol L-2651-RI warna hitam Nomor rangka : MH1JM7115LK156840 Nomor Mesin : JM71E1156808 atas nama STNK GUNTORO alamat Jl. Gunung Anyar Lor No. 76 RT 04 RW 01 Kel. Gunung Anyar Kec. Gunung Anyar Surabaya;

Halaman 11 Putusan Nomor 1706/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa M. FANY ABID KHOIRI RAMADHAN Bin GUNTORO;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh kami, Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H. dan Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hery Marsudi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Anggrini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Video Conference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hery Marsudi, S.H., M.H.

Halaman 12 Putusan Nomor 1706/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)